



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN CABANG
NIAS GUNUNGSITOLI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI
TENTANG
OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI BADAN PENYELENGGARA ADHOC KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI DALAM PILKADA 2024**

NOMOR : PER/52/112024

NOMOR : 1182/PR.07-MM/Ket-Kota/1278/4/2024

Pada hari ini Senin, Tanggal 18 Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-11-2024) bertempat di Kota Gunungsitoli kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I TUNGGUL RINTON
MARDO S** : BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nias Gunungsitoli : Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam jabatannya selaku Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nias Gunungsitoli Berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/73/032024 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Nias Gunungsitoli yang berkedudukan di Jln. Diponegoro No. 181, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II CARDINAL PRANATAL
MENDROFA** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli, yang berkedudukan di Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- d. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Standar Honorarium Tenaga Administrasi, Satpam (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
14. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/SDM.03.7.SD/04/2023 perihal Koordinasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Penyelenggara Pemilu.
15. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor : S-365/MK.2/2024 perihal Izin Penggunaan Akun Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Badan Adhoc Pilkada 2024.
16. Surat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Ketua KPU/KIP Provinsi/KIP Aceh dan Kabupaten/Kota Nomor 2564/SDM.06.7-SD/01/2024 Perihal Penggunaan Akun Iuran JKK dan JKM bagi Badan Adhoc pada Pilkada 2024.

PIIIAKE KESATU	PIIIAK KEDUA
	

17. Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara No:1544/SDM.03.3-SD/12/4/4.2/2024 tanggal 9 November 2024 perihal penggunaan akun iuran JKK dan JKM bagi badan adhoc Pilkada Tahun 2024.
18. Berita Acara Nomor : 918/Pr.07-BA/1278/2024 tentang MoU Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kemataian Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan serentak tahun 2024 di Kota Gunungsitoli.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program kegiatan optimalisasi penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.
- (2) Pertukaran serta pemanfaatan data dan informasi terkait Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli .
- (3) Pendayagunaan sumber daya;
- (4) Sosialisasi bersama dalam rangka upaya Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
- (5) Koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Dalam pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai Pasal 2 ayat (1) maka **PIHAK KEDUA** memberikan perlindungan Jaminan Sosial

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Ketenagakerjaan kepada seluruh Badan Penyelenggara Adhoc yang berada di KPU Kota Gunungsitoli dengan penjelasan sebagai berikut:

- (1) Badan Penyelenggara Adhoc minimal mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Badan Penyelenggara Adhoc yang dimaksud ayat (1) meliputi Ketua, Anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (3) Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli akan menjadi peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan jika telah menyerahkan data dan melakukan pembayaran iuran pertama berdasarkan penetapan yang telah dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Badan Penyelenggara Adhoc di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai berikut :
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) didaftarkan mulai bulan November 2024, mulai dari perjanjian kerjasama ini di tandatangani sampai bulan Januari 2025 sejumlah 30 Orang.
 - b. Sekretariat PPK didaftarkan mulai bulan November 2024, mulai dari perjanjian kerjasama ini di tandatangani sampai bulan Januari 2025 sejumlah 18 Orang.
 - c. Panitia Pemungutan Suara (PPS) didaftarkan mulai bulan November 2024, mulai dari perjanjian kerjasama ini di tandatangani sampai bulan Januari 2025 sejumlah 303 Orang.
 - d. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) didaftarkan mulai bulan November 2024, mulai dari perjanjian kerjasama ini di tandatangani sampai bulan Januari 2025 sejumlah 303 Orang.
 - e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) didaftarkan bulan November sampai dengan Desember 2024 sejumlah 1.813 Orang.
 - f. Petugas Ketertiban TPS didaftarkan bulan November 2024 sampai dengan Desember 2024 sejumlah 518 Orang.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menerbitkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagai tanda bukti kepesertaan.

PIHAKE KESATU	PIHAK KEDUA
	

(2) **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan kepada peserta Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, yaitu :

a. Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, berupa:

- i. Penggantian biaya transport (maksimum)
 - Darat / Sungai / Danau : Rp 5.000.000,-
 - Laut : Rp 2.000.000,-
 - Udara : Rp 10.000.000,-
 - Jika menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan
- ii. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB).
 - Dua belas Bulan (12) bulan pertama : $100\% \times$ upah sebulan yang dilaporkan
 - Bulan ke-13 dan seterusnya : $50\% \times$ upah sebulan yang dilaporkan
- iii. Penggantian Biaya Pengobatan dan perawatan sesuai dengan kebutuhan medisnya.
- iv. Penggantian Biaya Rehabilitasi Medik berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi anggota badan hilang dan tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan Patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
- v. Penggantian Gigi Tiruan (maksimum) Rp. 5.000.000,-
- vi. Santunan Cacat:
 - Sebagian Anatomis : $\% \text{tabel} \times 80 \times$ upah sebulan yang dilaporkan
 - Total Tetap : $70\% \times 80$ bulan upah sebulan yang dilaporkan
 - Sebagian Fungsi : $\% \text{kurang fungsi} \times \% \text{tabel} \times 80 \times$ upah sebulan
- vii. Santunan Kematian
 - Santunan Kematian : $60\% \times 80$ upah sebulan (paling sedikit sebesar JKM)
 - Berkala (24 bulan) : Rp 500.000,- per bulan atau sekaligus Rp 12.000.000
 - Biaya Pemakaman : Rp 10.000.000,-
- viii. Beasiswa pendidikan paling banyak 2 (dua) orang anak yang diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta yang mengalami risiko meninggal kecelakaan kerja atau cacat total tetap, dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- Pendidikan TK sampai dengan SD / sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 8 (delapan) tahun;
 - Pendidikan SMP / sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan SMA / sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Pendidikan tinggi maksimal Starata 1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang pertahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal 5 (lima) tahun;
- b. Untuk Program Jaminan Kematian
- i. Santunan Kematian Rp 20.000.000,-
 - ii. Santunan Berkala Rp 500.000,-/ bulan (selama 24 bulan) atau dapat dibayarkan sekaligus dimuka sebesar Rp 12.000.000,-
 - iii. Biaya Pemakaman Rp 10.000.000,-
- c. Dalam hal proses pengajuan klaim Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, **PIHAK KESATU** akan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku setelah iuran telah dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Pasal 5

IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

- (1) Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian diatur sesuai Perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** membayarkan iuran secara sekaligus sesuai dengan jumlah dan periode kepesertaan Badan Penyelenggara *Adhoc* yang didaftarkan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama masa tahapan Pilkada tahun 2024 terhitung sejak 18 November 2024 sampai dengan 31 Januari 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak dan/atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8
PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik dalam proses maupun setelah diberlakukannya Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menjamin proses kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** lainnya berhak melakukan pemutusan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib memastikan dokumen, informasi, dan data lainnya yang disediakan, didapatkan, dikembangkan, dan/atau kegiatan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, tidak akan dipindahkan atau disampaikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan sebelumnya dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

Pasal 10

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, korespondensi dan komunikasi di antara **PARA PIHAK** dilakukan melalui:

PIHAK KESATU : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Cabang Nias Gunungsitoli
Jln. Diponegoro No. 181 – Kota Gunungsitoli,
Sumatera Utara

PIHAK KEDUA : Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli
Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
-----------------	----------------

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 12

ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dengan melakukan addendum Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Addendum Perjanjian Kerjasama dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 13

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
 - d. peperangan atau perang saudara, huru hara; dan
 - e. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 16

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

CARDINAL PRANATAL MENDROFA

PIHAK KESATU,



BPJS
Ketenagakerjaan
KEPULAUAN RIAS GUNUNG SITOLI

TUNGGUL RINTON MARDOS

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA